



PUTUSAN

Nomor : xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, Lahir di Medan tanggal 01 November 1978, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai BUMN di Pegadaian, bertempat tinggal di Kota Medan, selajunya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, Lahir di Sei Semayang tanggal 05 September 1979, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak secara tertulis dengan surat permohonannya tanggal 20 Agustus 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk pada tanggal yang sama dengan alasan dan dalil-dalinya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 22 hal. Putusan Nomor.: xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



1. Bahwa pada tanggal 18 September 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/103/IX/2016 tanggal 19 September 2016;
2. Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai BUMN di PT. Pegadaian (Persero) Kantor wilayah I Medan dan telah mendapat izin dari atas berdasarkan Surat Izin Berperkara Nomor: xxxx/01.01.03/2019 yang dikeluarkan Pimpinan Wilayah PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan tertanggal 31 Juli 2019;
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus duda hidup dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang telah dibeli oleh Pemohon dan sekarang merupakan rumah Termohon pada alamat Termohon di atas serta tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2018 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Termohon tidak memberikan kasih sayang kepada anak-anak Pemohon dengan istri pertama Pemohon, bahkan keluarga Termohon mengusir anak-anak Pemohon dari rumah kediaman;
 - b. Termohon lebih mendengarkan dan mengikuti perkataan keluarga Termohon daripada menerima dan mendengarkan perkataan juga nasehat dari Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2019 Pemohon marah-marah kepada Termohon disebabkan Termohon membiarkan keluarga Termohon mengusir anak-anak Pemohon dengan istri pertama Pemohon dari rumah kediaman;

Halaman 2 dari 22 hal. Putusan Nomor.: xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak tanggal 07 Juni 2019 Pemohon dan Termohon tidak tinggal lagi bersama karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah adik kandung Termohon. Namun sekarang Termohon telah kembali dan tinggal di rumah pada alamat Termohon di atas, sedangkan Pemohon telah tinggal di rumah kakak kandung Pemohon pada alamat Pemohon di atas;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian permohonan ini diajukan semoga terkabul hendaknya.
Terima kasih;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara in person di persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa, oleh karena Pemohon berstatus sebagai Pegawai BUMN, sesuai dengan maksud dari Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, bahwa Pemohon diwajibkan untuk memperoleh Surat Izin Bercerai dari pihak atasannya, surat tersebut telah diperoleh Pemohon dari atasannya dengan suratnya Nomor : xxxx/01.01.03/2019 yang dikeluarkan

Halaman 3 dari 22 hal. Putusan Nomor.: xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pimpinan Wilayah PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan tanggal 31 Juli 2019, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon masing-masing supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah pula memerintahkan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mengikuti proses mediasi, dan atas perintah tersebut Pemohon dan Termohon memilih salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam bernama Dra. Hj. Nikmah, M.H yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 30 September 2019 upaya mediasi telah dilaksanakan namun gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak tercapai, maka pemeriksaan pokok perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 30 September 2019 sekaligus dengan rekonvensinya yang pada pokoknya sebagai berikut
Dalam Konvensi.

Bahwa, untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi, dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

- Benar Termohon dan Pemohon telah menikah pada tanggal 18 September 2016;
- Benar pada saat pernikahan Termohon berstatus perawan sedangkan Pemohon berstatus duda dengan anak bawaan 6 orang;
- Benar setelah menikah, Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang dibeli orang Pemohon, dan belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 22 hal. Putusan Nomor.: xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar sejak bulan Oktober 2018 antara Termohon dengan Pemohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Tidak benar Termohon tidak memberikan kasih sayang terhadap anak bawaan Pemohon dan tidak benar keluarga Termohon mengusir anak-anak Pemohon dari rumah kediaman Termohon dengan Pemohon, yang benar adalah Termohon senantiasa memberikan kasih syang terhadap anak bawaan Pemohon. Dan tidak benar Termohon lebih mendengarkan dan mengikuti perkataan keluarga Termohon daripada mendengarkan perkataan dan nasehat Pemohon, yang benar adalah Termohon tetap patuh pada Pemohon sebagai seorang suami, namun Pemohon lah yang selalu mengucapkan kata-kata kasar terhadap Termohon, bahkan Pemohon mengusir Termohon di hadapan anak-anak Pemohon;
- Tidak benar puncak pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon pada bulan Januari 2019, yang benar adalah pada akhir Desember 2018, dan Termohon tidak mengetahui tentang pengusiran anak-anak Pemohon;
- Benar sejak tanggal 07 Juni 2019, Termohon dan Pemohon telah pisah rumah;
- Benar pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Termohon dengan Pemohon, tetapi tidak berhasil;
- Pada prinsipnya Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon, namun Termohon mengajukan gugat rekonsvensi;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi telah pula menyampaikan repliknya secara lisan pada persidangan tanggal 30 September 2019 yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Bahwa, terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Konvensi telah pula menyampaikan dupliknya secara lisan pada persidangan tanggal 30 September 2019 yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Dalam Rekonsvensi :

Halaman 5 dari 22 hal. Putusan Nomor.: xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka yang semula sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi, dan yang semula sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rewkonvensi;

Bahwa, Termohon Dalam Konvensi dalam memberikan jawabannya, juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Tergugat Dalam Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nafkah Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 18.000,000,00 (Delapan belas juta rupiah);
2. Mut'ah Penggugat Dalam Rekonvensi berupa emas murni seberat 5 (lima) gram;
3. Maskan Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 9000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
4. Kiswan Penggugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000,000,00 (Satu juta rupiah);

Bahwa, Tergugat Dalam Rekonvensi menyampaikan jawaban Rekonvensinya secara lisan sebagai berikut :

1. Nafkah Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000,000,00 (Tiga juta rupiah);\
2. Mut'ah Penggugat Dalam Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 1.400,000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupaiah);
3. Maskan Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
4. Kiswan Penggugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000,000,00 (Satu juta rupiah);

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut, Penggugat Dalam Rekonvensi telah pula menyampaikan repliknya secara lisan sebagai berikut :

1. Nafkah Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 15.000,000,00 (Lima belas juta rupiah);\
2. Mut'ah Penggugat Dalam Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 3.000,000,00 (Tiga juta rupaiah);

Halaman 6 dari 22 hal. Putusan Nomor.: xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Maskan Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

4. Kiswan Penggugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000,000,00 (Satu juta rupiah);

Bahwa, terhadap replik Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut, Tergugat Dalam Rekonvensi telah pula menyampaikan Duplik Rekonvensinya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban rekonvensinya semula;

Bahwa berdasarkan gugatan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas, maka Penggugat Dalam Rekonvensi mohon kiranya kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi berupa :
 - a. Nafkah Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 15.000,000,00 (Delapan belas juta rupiah);
 - b. Mut'ah Penggugat Dalam Rekonvensi berupa uang Rp. 3.000,000,00 (Tiga juta rupiah);
 - c. Maskan Penggugat dalam Rekonvensi selama masa idd Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);;
 - d. Kiswah Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000,000,00 (Satu juta rupiah);

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Halaman 7 dari 22 hal. Putusan Nomor.: xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/103/IX/2016 atas nama : Firman Tanjung dengan Fithria Andrayani yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang tanggal 19 September 2016, bukti tersebut telah diberi meterei secukupnya dan telah dinazagelen oleh pihak Kantor Pos Medan, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P. dan diparaf;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula mengajukan bukti 2 orang saksi yang berasal dari pihak keluarga Pemohon sebagai berikut :

Saksi I : Nama : Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai BUMN (Pegadaian), tempat tinggal di Kota Medan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon);
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada bulan September tahun 2016, namun belum dikaruniai anak;
- Pada saat pernikahan, Pemohon berstatus duda dengan anak bawaan sebanyak 06 (enam) orang, sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri yang dibeli Pemohon dari orang tua Termohon;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak kurang dari 1 tahun yang lalu, sering bertengkar;
- Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi mengetahuinya berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon kepada saksi;
- Penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :
 - a. Masalah anak bawaan Pemohon yang masih kecil yang ikut dengan Pemohon dan Termohon, karena keluarga Termohon merasa tidak nyaman terhadap anak bawaan Pemohon tersebut;
 - b. Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak nyambung lagi komunikasi;
- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 06 (bulan) yang lalu;

Halaman 8 dari 22 hal. Putusan Nomor.: xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil
- Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa, atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon membenarkannya sedangkan Termohon menyatakan tidak benar keluarga Termohon tidak nyaman terhadap anak bawaan Pemohon;

Saksi II :

Nama : Saksi II , umur 61 tahun, agama, pendidikan Sarjana Muda, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kota Medan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah bibi Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon);
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada bulan September tahun 2016, namun belum dikaruniai anak;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri yang dibeli Pemohon dari keluarga Termohon;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sering bertengkar;
- Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi mengetahuinya berdasarkan laporan Pemohon dan Termohon kepada saksi ;
- Penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :
 - Masalah anak bawaan Pemohon yang masih kecil sebanyak 2 (dua) orang, Termohon agak keras mendidiknya sehingga Pemohon keberatan, sedangkan masalah keluarga Termohon yang tidak nyaman terhadap anak bawaan Pemohon tersebut, saksi tidak mengetahuinya;
- Saksi pernah ditelpon oleh Pemohon agar datang ker rumah Pemohon dan saksi datang dan berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, dan juga Pemohon dan Termohon pernah datang bersama-sama ke rumah saksi menceritakan masalah rumah tangganya, keluadian saksi damaikan tetapi tidak berhasil damai;

Halaman 9 dari 22 hal. Putusan Nomor.: xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lebaran yang lalu;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa, atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon menyatakan tidak benar Termohon mendidik anak bawaan Pemohon dengan keras, tetapi Termohon mendidiknya agar disiplin supaya menjadi anak yang baik;

Bahwa, Termohon yang hadir di persidangan telah pula menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang berasal dari pihak keluarga bernama :

Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan asisten rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Termohon sebab saksi adalah Kakak sepupu dari Termohon dan kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
- Termohon dan Pemohon suami istri yang sah, menikah pada bulan September 2016, namun belum dikaruniai anak;
- Pada saat pernikahan Pemohon berstatus duda dengan anak bawaan sebanyak 06 (enam) orang sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Sepengetahuan saksi bahwa antara Termohon dengan Pemohon baik-baik saja, namun menurut cerita Termohon kepada saksi sejak 04 (empat) bulan yang lalu Termohon dengan Pemohon kurang harmonis, penyebabnya Pemohon merasa keberatan anaknya dimarahi, pada hal uyang memarahi bukan Termohon tetapi makcik Termohon;
- Saksi masih sanggup untuk mendamaikan Termohon dengan Pemohon;

Bahwa, oleh karena saksi Termohon menyatakan masih sanggup mendamaikan Termohon dengan Pemohon, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada saksi selama 1 (satu) minggu, tetapi setelah Majelis memberi kesempatan kepada saksi untuk mendamaikan Termohon dengan Pemohon, sesuai dengan laporan saksi kepada Majelis, bahwa upaya damai tidak tercapai.

Halaman 10 dari 22 hal. Putusan Nomor.: xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada persidangan tanggal 04 Nopember 2019 yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan, dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada persidangan tanggal 04 Nopember 2019 yang pada pokoknya keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun jika Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, dalam hal ini Termohon tetap dengan rekonvensinya;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I.-----

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Halaman 11 dari 22 hal. Putusan Nomor.: xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara in person di persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal telah mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan menempuh proses mediasi yang dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yaitu Dra. Hj. Nikmah, M.H yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 30 September 2019 upaya mediasi gagal untuk mencapai kesepakatan. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik serta setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang mengakui secara tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, meskipun Termohon membantah penyebab pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon, di mana Termohon menyatakan tidak benar Termohon bersikap keras mendidik 2 (dua) orang anak bawaan Pemohon, yang benar adalah Termohon mengajari anak-anak tersebut

Halaman 12 dari 22 hal. Putusan Nomor.: xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya disiplin agar menjadi anak-anak yang baik. Dan juga tidak benar keluarga Termohon mengusir kedua orang anak bawaan Pemohon tersebut dari kediaman Termohon dan Pemohon, meskipun Termohon mengakui secara tegas pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna tetapi sebagai bukti awal telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang menyatakan bahwa untuk membuktikan telah terjadinya pertengkaran antara suami dan istri, harus didengar terlebih dahulu keterangan dari pihak keluarga masing-masing atau orang-orang yang dekat dengan suami dan istri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kepada Pemohon dan Termohon tetap dibebani bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon dan Termohon, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti surat, karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUH Perdata dan telah pula memenuhi syarat materil bukti surat, karena isinya mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan bukti a quo tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang-orang yang kenal dengan Pemohon dan Termohon, yang menurut hukum bukan orang-orang yang dilarang sebagai saksi, dan

Halaman 13 dari 22 hal. Putusan Nomor.: xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan pasal 175 R.Bg, jo Pasal 1911 KUHA perdata:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi a quo ternyata keterangan yang didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri, meskipun kedua orang tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, tetapi kedua saksi pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, hal mana sebagai indikasi telah terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena tidak mungkin terjadi upaya perdamaian tanpa didahului oleh pertengkaran, dan kedua saksi juga mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, hal mana tidak biasa terjadi bagi pasangan suami istri yang harmonis, keterangan saksi a quo satu sama lain saling bersesuaian, dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi a quo telah memenuhi syarat materil saksi, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon ke persidangan menyatakan bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, maka Majelis berpendapat bahwa adanya upaya damai dari pihak keluarga adalah merupakan indikasi telah terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena tidak mungkin terjadi upaya damai tanpa didahului oleh pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Termohon ke persidangan juga telah menerangkan bahwa benar rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak harmonis lagi, meskipun saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Termohon dengan Pemohon, tetapi saksi mengetahui bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Termohon dengan Pemohon namun tidak berhasil, bahwa atas perintah Majelis, saksi telah berupaya mendamaikan Termohon dengan Pemohon, juga tidak berhasil, dan saksi juga mengetahui bahwa Termohon dan Pemohon telah

Halaman 14 dari 22 hal. Putusan Nomor.: xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi Termohon tersebut mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon ke persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, hal mana tidak biasa terjadi bagi rumah tangga yang harmonis, dan bila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998, yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus, dan jika Pemohon dan Termohon bersatu kembali dalam rumah tangga, akan menimbulkan mafsadat (kerusakan) yang terus menerus, sedangkan menurut qaidah fiqih :

ح لاصملا بل جى لاء م دقم دسافملا ارد

Artinya : Menghindari kerusakan (kesia-siaan) lebih utama dari pada meraih kemaslahatan.

Halaman 15 dari 22 hal. Putusan Nomor.: xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 tentang pecahnya perkawinan akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tanpa mempermasalahkan siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sampai kepada kondisi rumah tangga yang Syidadusy Syiqoq (rumah tangga yang pecah dan barantakan) yang sangat sulit untuk disatukan kembali, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon ke persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukmohon um yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 18 September 2016, namun belum dikaruniai anak;
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak Oktober 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
3. Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tanggal 07 Juni 2019;
4. Pihak keluarga telah berupaya mendamikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak

Halaman 16 dari 22 hal. Putusan Nomor.: xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana bunyi Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah "ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; sejalan dengan tujuan perkawinan yang digariskan Allah SWT melalui firman-Nya pada surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi : **لَّيْسَ كُنُوزُهَا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً**.. sulit untuk mewujudkannya jika suami dan isteri sudah tidak ada keinginan membina rumah tangga yang damai dan rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

II.-----

DALAM REKONVENS

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi tersebut diajukan Penggugat Dalam Rekonvensi bersamaan dengan jawabannya atas pokok perkara, maka dengan demikian sesuai dengan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat gugatan Rekonvensi Penggugat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk diterima, dan Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Rekonvensi adalah Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut agar Tergugat Dalam Rekonvensi memberikan hak-hak Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi berupa :

1. Mut'ah Penggugat Dalam Rekonvensi berupa emas murni seberat 5 (lima) gram);
2. Nafkah Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 18.000,000,00 (Delapan belas juta rupiah);
3. Maskan Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah sejumlah RP. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
4. Kiswah Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000,000,00 (Satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Rekonvensinya Tergugat Dalam Rekonvensi menyatakan bahwa bersedia memberikan hak-hak Penggugat Dalam Rekonvensi, namun kesanggupan Tergugat Dalam Rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Mut'ah Penggugat Dalam Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 1.400,000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah);
2. Nafkah Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000,000,00 (Tiga juta rupiah);
3. Maskan Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah sejumlah RP. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
4. Kiswah Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000,000,00 (Satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut, Penggugat Dalam telah pula menyampaikan Repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mut'ah Penggugat Dalam Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 3000,000,00 (Tiga juta rupiah);
2. Nafkah Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 15.000,000,00 (Lima belas juta rupiah);

Halaman 18 dari 22 hal. Putusan Nomor.: xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



3. Maskan Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

4. Kiswah Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut, Tergugat Dalam Rekonvensi telah pula menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tentang mut'ah dan nafkah Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “ Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad dukhul, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi patut dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sesuai dengan kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Pembayaran Gaji atas nama Tergugat Dalam Rekonvensi yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian tempat Tergugat Dalam Rekonvensi bekerja, bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi menerima gaji setiap bulan sejumlah Rp. 5.940.700,00 (Lima juta sembilan ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah), maka berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan maka Majelis menetapkan mut'ah Penggugat Dalam Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) dan menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 angka 4 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan, sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, dengan demikian Majelis berpendapat patut untuk menetapkan nafkah Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,00 (Enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tentang maskan dan kiswah, dalam hal ini telah ada kesepakatan antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi yaitu : Maskan sejumlah Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rubu rupiah) dan Kiswah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah), maka Majelis tidak mempertimbangkannya lagi dan selanjutnya Majelis menetapkan sesuai dengan kesepakatan tersebut, dan menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis dengan melihat kepada fakta di persidangan selama pemeriksaan perkara ini, dapat disimpulkan sebagaimana diuraikan berikut ini, dengan demikian Majelis berpendapat gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian;

MENGADILI

DALAM KONVENSI.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Dalam Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai istri yang dicerai oleh Tergugat Dalam Rekonvensi berupa :
 - a. Mut'ah Penggugat Dalam Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
 - b. Nafkah Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,00 (Enam juta rupiah);
 - c. Maskan Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
 - d. Kiswah Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah);

Halaman 20 dari 22 hal. Putusan Nomor.: xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Membebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 826.000,00 (Delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami **H.M.Thahir,SH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ridwan Arifin** dan **Dra. Nuraini, MA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1441 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum, oleh H.M.Thahir,SH sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Hj. Emmahni, S.H, M.H dan Drs. Husnul Yakin, S.H, M.H sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rusnani, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;

Ketua Majelis

H.M.Thahir,SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ridwan Arifin

Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti

Rusnani, SH

Halaman 21 dari 22 hal. Putusan Nomor.: xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,00
1.-----	Biaya proses / ATK	Rp.	50.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp.	730.000,00
3.-----	Hak redaksi	Rp.	10.000,00
4.-----	Meterai	Rp.	6.000,00

Total biaya Perkara **Rp.** 826.000,00

(Delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 hal. Putusan Nomor.: xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)